

**OPTIMALISASI BIMBINGAN PERKAWINAN VIRTUAL DI
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) PADA ERA DIGITAL***(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jombang,
Kabupaten Jombang)***Bandi Siswanto***bandisiswanto01@gmail.com*

Universitas Hasyim Asy'Ari Tebuireng - Jombang

Ahmad Faruq*ahmadfaruq@gmail.com*

Universitas Hasyim Asy'Ari Tebuireng - Jombang

Abstrac The Ministry of Religion of the Republic of Indonesia, through the Directorate General of Islamic Community Guidance, Head of the Community Guidance Section Islam at the Ministry of Religion District, is implementing Law Number 1 Concerning Marriage of 1974, which states that the purpose of marriage is to create a happy and lasting family. Jombang in particular. The researcher then selected the research site at the District Religious Affairs Office in coordination with the Religious Affairs Office in each of the current sub-districts. District of Jombang. Jombang, who collaborate in virtual marital counseling. Because of this, scholars are eager to learn more about it and formulate the problem as follows:: 1) What is the form of virtual marriage guidance at the District Religious Affairs Office? Jombang? Is it optimal to implement virtual marriage guidance at the District Religious Affairs Office? Jombang?, The nature of this research is descriptive research with field research with qualitative methods and empirical research approaches, and data sources both primary and secondary with data collection techniques consisting of observation, interviews and documentation.

Keywords: marriage guidance, virtual

Abstrak Upaya Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS ISLAM), Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten, menjelaskan dalam UU No. 1 Tentang Pernikahan Th. 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan langgeng, Peneliti kemudian memilih lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama Kec. Jombang Kab. Jombang yang juga bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) di masing-masing kecamatan lainnya dalam bimbingan pernikahan virtual. Peneliti tertarik untuk mengkaji dan menimbulkan rumusan pertanyaan : 1) Apa bentuk Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) virtual di KUA Kec. Jombang? Apakah Optimal Bimbingan Prkawinan Virtual ? Penelitian lapangan deskriptif dengan metodologi kualitatif dan pendekatan empiris, serta sumber data primer dan sekunder dengan menggunakan prosedur pengumpulan data seperti dokumentasi, wawancara, dan observasi, menjadi inti penelitian ini.

Kata Kunci : Bimbingan Perkawinan, BIMWIN**PENDAHULUAN**

Sebuah langkah menggerakkan lembaga, baik lembaga Kabupaten/Kota ataupun tingkat kecamatan, untuk berupaya mewujudkan ketahanan keluarga/rumah tangga, sesuai dengan peraturan No. 34 yang diterbitkan oleh Menteri Agama RI pada tahun 2016.

Menurut PMA RI No. Th. 2016 Ayat 1 Pasal 3 perihal Organisasi dan Tata Kerja, KUA bertugas dalam pokok serta fungsi memberikan pelayanan Bimbingan Perkawinan pusaka sakinah, bentuk pelaksanaan tugas KUA di setiap wilayah kerja. Hal ini menjadikan Kantor Urusan Agama menjadi lembaga dengan peranan penting untuk penciptaan rumah tangga¹

Sesuai surat keputusan Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.783 Th 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Sakinah, pengembangan program ini memperbolehkan keluarga lajang atau rumah tangga atau pasangan yang masih bercita-cita menikah untuk berpartisipasi karena topik yang dibahas dalam program, seperti kualitas rumah tangga, perspektif gender, keharmonisan rumah tangga, pencegahan kekerasan dalam lingkup keluarga, modernisasi dalam beragama, kesehatan buah hati, kesehatan orang tua, dan perekonomian rumah tangga, dapat diterapkan pada kelompok tersebut. Karena Program Warisan Sakinah merupakan inisiatif baru, maka telah diluncurkan di 100 Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, pertama dan terpenting, ini menjadi percontohan program Sakinah Pusaka. Mengingat terdapat 5.945 KUA di Indonesia, jumlah tersebut terbilang kecil²

Dalam infografis bersifat penting yang di unggah oleh website Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama berjudul Pusaka Sakinah, menjelaskan model, desain pembelajaran, serta modul Bimbingan yang akan di selenggarakan oleh KUA, menariknya dalam model Bimbingan terdapat tiga model yang berbeda, salah satunya adalah Bimbingan Perkawinan Virtual, Dengan demikian di era digital ini Kantor Urusan Agama Kec. Jombang juga bisa menyelenggarakan Bimbingan Perkawinan Virtual sebagai sebuah strategi untuk tersampaikannya informasi perihal Bimbingan Perkawinan yang optimal, dikarenakan Bimbingan Perkawinan mandiri dan tatap muka yang selama ini dilakukan dianggap perlu ada pelengkap, sebagai contoh dibutuhkannya Bimbingan Perkawinan Virtual ialah melengkapi Bimbingan Perkawinan lainnya dengan memberi peluang bagi para Calon Pasangan yang berhalangan hadir, bisa mengikuti Bimbingan Perkawinan lainnya, dan mengantisipasi para Calon Pengantin yang lebih memilih belajar

¹ Pasal 3 Ayat 1 PMA RI, *Susunan dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (KUA)*, No 34, Th. 2016

² Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019

sendiri dari berbagai platform sosial media yang menurutnya lebih menarik dan fleksibel bisa dipelajari dimanapun dan kapanpun.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, Menurut J.R. Raco, metode penelitian adalah upaya ilmiah yang sistematis, terorganisir, dan terstruktur dengan tujuan teoritis dan praktis. Karena mempertimbangkan unsur teori dan ilmu pengetahuan, maka disebut sebagai kegiatan ilmiah. dianggap direncanakan karena penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan waktu, uang, aksesibilitas data, dan lokai³,

Di sisi lain, Steven taylor mengartikan “metodologi kualitatif” ialah kaidah penelitian yang melahirkan data deskriptif dengan adanya teks dan ucapan narasumber serta keadaan yang dapat diteliti Steven Taylor⁴

Sarifuddin Azwar dalam bukunya berjudul Metode Penelitian menerangkan sifat penelitian deskriptif artinya menggambarkan subjek untuk mengambil kesimpulan secara umum, dengan kata lain penelitian ini bersifat deskriptif mengingat sifat yang sistematis menggambarkan objek menjelaskan fakta/karakteristik bidang tertentu⁵

Sebagai pendukung dari jenis penelitian ini merujuk dalam bukunya Metodologi Kualitatif, Mamik Suharsimi memaparkan metodologi deskriptif kualitatif untuk penelitian lapangan. Lincoln mengklaim bahwa penelitian kualitatif, yang sering dikenal sebagai studi lapangan, menggunakan lingkungan alami untuk memahami permasalahan yang muncul dengan menggabungkan berbagai pendekatan⁶

Menurut Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, penelitian empiris dilakukan di lapangan dan fokus utamanya pada temuan wawancara narasumber. Peneliti juga melakukan sesi tanya jawab langsung kepada pihak terkait seperti Kepala dan Penyuluhan Agama Islam Kantor Agama Kabupaten Jombang dan Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kab. Jombang⁷, Dalam bukunya Prosedur Penelitian, Pendekatan Praktis,

³ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010

⁴ Steven Taylor. *Pengantar Metode Kualitatif*, Usaha Nasional, 1992, Surabaya 21-22.

⁵ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 1998, 7

⁶ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, ed. by Muhamad Choiroel Anwar, Zifatama, Sidoarjo, 2015)

⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, (2020), 149

Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa pendekatan empiris adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan keadaan sebagaimana yang diamati di lapangan⁸

Muh. Fitrah & Luthfiyah dalam bukunya berjudul Metodologi Penelitian menerangkan bahwa kalangan peneliti kualitatif, menjadikan informan sebagai subjek penelitian menjadi orang pemberi informasi yang diinginkan⁹

Tatang M. Amirin melanjutkan, sejumlah sumber data primer dan sekunder dikumpulkan untuk mendukung penelitian tersebut dalam bukunya Mengembangkan Rencana Penelitian yang sejalan dengan penelitian ini.:

1. Data Primer subyek adalah Purposive Sampling dengan beberapa cara seperti observasi dan wawancara kepada ahli
2. Data sekunder adalah informasi yang terdapat dalam undang-undang, peraturan, dan materi serupa. Ini juga mencakup informasi dari internet (website) dan literatur seperti buku, jurnal ilmiah, makalah, ensiklopedia hukum, dan artikel, serta informasi yang dibaca, dikaji, dan dicatat sebagai referensi resmi) dikaitkan dengan judul penelitian dan disampaikan melalui penalaran teoritis¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil & Tugas Pokok Fungsi

Setiap kecamatan mempunyai Kantor Urusan Agama, KUA Kec, Jombang terletak di Kec. Jombang, Kab, Jombang, Jawa Timur. Peraturan Nomor 34 dalam hal Organisasi dan Tata Kerja dikeluarkan oleh Kemenag RI Th. 2016. Dalam operasionalnya didukung oleh Kepala Kemenag Kabupaten/Kota dapat diartikan bahwa KUA adalah suatu badan di bawah Kemenag, bertugas terjun kemasyarakatan Dengan kata lain, pada hierarki KUA merupakan satuan kerja Kemenag. KUA sebagai lembaga pelaksana dalam naungan Kemenag sekaligus dan Dirjen Bimas Islam

Visi dan Misi

“Pelayanan prima dalam bidang Agama di wilayah Kabupaten Jombang” merupakan misi Kantor Urusan Agama Kabupaten Jombang. Misi Kantor Urusan Agama Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006) 142.

⁹ Muh. Fitrah & Luthfiyah, *Metodologi Penelitian*, CV Jejak, Sukabumi, 2017, 152.

¹⁰ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Sinar Baru, Bandung, 1991), 132.

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menunjang sistem pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pranikah, perkawinan dan rujuk
3. Peningkatan pelayanan dan pembinaan Zakat dan Wakaf
4. Meningkatkan pembinaan sebagai hubungan masyarakat
5. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait untuk melaksanakan kegiatan kemasyarakatan

Demografi

KUA Kec. Jombang bertanggung jawab bekerja di wilayah yang melayani dan melindungi penduduk beberapa desa, seperti¹¹:

| NO | Nama Desa | NO | Nama Desa |
|----|------------|----|---------------|
| 1 | Kepanjen | 11 | Plandi |
| 2 | Jombatan | 12 | Sambongdudkuh |
| 3 | Kaliwungu | 13 | Tunggorono |
| 4 | Jelakombo | 14 | Dapurkejambon |
| 5 | Jombang | 15 | Tambakrejo |
| 6 | Denanyar | 16 | Banjardowo |
| 7 | Candimulyo | 17 | Sumberjo |
| 8 | Kepatihan | 18 | Mojongapit |
| 9 | Pulolor | 19 | Plosogeneng |
| 10 | Sengon | 20 | Jabon |

Data 2018, menyatakan bahwa jumlah penduduk wilayah Kec. Jombang tercatat terdapat 95.603 warga dengan rincian :

| NO | Agama | Pemeluk Agama |
|----|-------------|---------------|
| 1 | Islam | 85.391 jiwa |
| 2 | Kristen | 3.139 jiwa |
| 3 | Katholik | 6.799 jiwa |
| 4 | Hindu | 155 jiwa |
| 5 | Konghucu | 21 jiwa |
| 6 | Kepercayaan | 7 jiwa |

¹¹ Papan grafik jumlah penduduk wilayah KUA Kec. Jombang Kec. Jombang

Bimbingan Perkawinan Virtual di Era Digital di Kantor Urusan Agama Kec. Jombang

Kementrian Agama Kab. Jombang melalui Direktorat Jenderal beserta Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS ISLAM) berkerjasama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan menciptakan sebuah website: <https://primabimas.kemenagkabjombang.my.id/> sebagai tindak lanjut implementasi Infografis Pusaka KUA Kecamatan dalam hal ini di unggah oleh Website Kemenag RI berisi tentang petunjuk teknis penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan berisi program, model, desain dan modul Bimbingan Perkawinan salah satunya mengatur tentang petunjuk teknis penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Virtual

Model Bimbingan Perkawinan virtual itu sendiri hampir sama dengan Bimbingan Perkawinan yang lainnya pada tahapan awalnya seperti Catin mendaftar di KUA atau di website: <https://simkah.kemenag.go.id/>

Pilih menu daftar. Jika Anda sudah mendaftar, pilih menu login. Lanjutkan ke menu dashboard, isi data diri Anda, lalu pilih menu pencatatan nikah, Siapkan dokumen ,seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, akta kelahiran, empat lembar pas foto ukuran 2x3, dan semua formulir, Hanya diperlukan administrasi jika perkawinan dilangsungkan di Kantor Agama kalau di tempat selain KUA dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 600.000 Ribu, dan sistem akan otomatis memasukkan bukti pembayaran. Setelah itu, bayarlah jasa administrasi sesuai dengan rincian pada tagihan pembayaran.

Screening data nikah catin dan wali nikah oleh petugas Kantor Urusan Agama. setelah dokumen persyaratan semua lengkap, proses selanjutnya ialah Calon Pengantin dimasukan ke grup whatsapp, Pada bagian ini penulis mencoba mendeskripsikan serta menganalisis setelah melewati seraagkaian wawancara, observasi, dan dokumentasi perihal bentuk Bimbingan Perkawinan virtual dengan lima materi pokok dan terdapat tiga pilihan sesi, Calon Pengantin bebas memilih sesi yang di inginkan dalam Bimbingan Perkawinan virtual seperti :

1. Satu sesi per hari
2. Hari Ke-1 tiga sesi, hari Ke-2 dua sesi
3. Hari Ke-1 dua sesi, hari Ke-2 dua sesi, hari Ke-3 satu sesi

Bimbingan Perkawinan Virtual yang fleksibel dapat dijangkau dimanapun dan kapanpun untuk tiap Calon Pengantin, meski belum 100% diselenggarakan karena masih dalam uji penyelenggaraan, Hal ini telah melalui proses panjang, perbaikan demi perbaikan wibesite telah dilakukan untuk mencapai kesempuran dan telah di ujicoba penggunaan untuk penyelenggaraan, nampaknya kedepannya bisa menjadi primadona atau hal yang diidamidamkan oleh kebanyakan Calon Pengantin dikarenakan menjadi sebuah strategi dalam pengoptimalan Bimbingan Perkawinan yang fleksibel dengan susana baru berisi berbagai icon virtual seperti banyak video materi, e-book, soal materi, dan sertifikat Bimbingan Pernikahan dapat langsung diunduh setelah proses Bimbingan Perkawinan Virtual telah dilaksanakan yang cenderung fleksibel tidak melelahkan, menjadikan para Calon Pengantin tetap bisa menjalankan tuntutan pekerjaannya serta sangat meminimalisir anggaran

Bentuk Optimal Bimbingan Perkawinan virtual di era digital di Kantor Urusan Agama Kec. Jombang

Penulis mendapat izin dan rekomendasi dari Penyuluh Agama Islam Fungsional di Kantor Urusan Agama Kec. Jombang Ibu Millah Kameliyah Wahid S.Ag., M.Pd untuk melakukan observasi pada waktu penggunaan website Bimbingan Perkawinan Virtual langsung di Kantor Kementerian Agama Kab. Jombang kepada narasumber berikutnya yakni Dr. H. Mashu, Lc. sebagai Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam di Kemenag Kab. Jombang, beliau menuturkan bahwa pelaksanaan Bimbingan Perkawinan virtual dimulai dari :

1. Catin membuka wibesite : <https://primabimas.kemenagkabjombang.my.id/> kemudian login jika telah mendaftarkan akun sebelumnya, jika belum ada akun maka akun terlebih dahulu dibuat
2. Calon Pengantin disajikan oleh tampilan utama website dan berbagai menu
3. Calon Pengantin dipersilahkan melihat data profil, jika sudah benar, maka lajut ke tahap selanjutnya
4. Kemudian secara umum Catin diberikan akses terhadap materi utama dalam pelaksanaan Bimwin secara virtual ini, seperti: Landasan rumah tangga sakinah, Manajemen psikologi, Pemenuhan ekonomi, kesehatan reproduksi, menciptakan generasi sehat

Bimbingan Perkawinan virtual dapat diakses pada website melalui macam-macam perangkat digital semisal handphone, tablet, laptop, dan komputer, Sejatinya Bimbingan Perkawinan virtual telah dilakukan pada setiap bimbingan sebagai tuntutan pekerjaan oleh petugas petugas yang bertanggung jawab atau berwenang semisal dari pihak Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Jombang, KUA Kec. Jombang, Penghulu Agama dan Penyuluhan Agama Kantor Urusan Agama Kec. Jombang, Sesi atau bagian-bagian dalam website Bimbingan Perkawinan virtual meliputi beberapa komponen seperti : Materi E-Catin, Video E-Catin, Konsultan E-Catin, E-book E-Catin, Ujian Online E-Catin Kemudian pada tiap komponen seperti contohnya materi E-Catin didalamnya ada lima materi dasar dalam bentuk gambar dan bacaan, seperti video E-Catin didalamnya ada video edukasi dari petugas yang telah terbimtek dari lima materi dasar Bimbingan Perkawinan, dan konsultan E-Catin didalamnya Calon pengantin bisa untuk bertanya langsung perihal yang ingin ditanyakan seputar pernikahan, dan telah disediakan ruang bertanya seputar regulasi perkawinan, hukum keluarga, dan aqidah syariah, /kemudian E-book E-Catin didalamnya para calon pengantin disediakan berisi banyak sekali bahan bacaan lebih dari 75 judul buku tidak hanya seputar pernikahan melainkan umum seputar keislaman, serta ujian online E-Catin berisi soal yang harus diselesaikan dengan waktu yang telah disediakan sebagai sesi terakhir untuk mendapatkan E-Sertifikat Bimbingan Perkawinan yang langsung dapat diunduh, kurang lebih langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Calon Pengantin masuk ke menu E-Catin – Video Materi E-Catin untuk melihat dan memutar Video Bimbingan Perkawinan yang telah disiapkan berdurasi 10-15 menit
2. Calon Pengantin masuk ke menu E-Catin – Materi E-Catin berbasis E-book berbentuk pdf sebagai bahan bacaan dengan rata-rata halaman 10-25 Halaman dengan beberapa judul seperti :
3. Calon Pengantin dapat melakukan konsultasi pada sistem website jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, dan terdapat beberapa macam sub tema yang ingin ditanyakan diantaranya : Konsultasi regulasi perkawinan, Konsultasi aqidah syariah, Konsultasi Hukum Keluarga
4. Pengantin masuk pada menu E-Catin – Ujian Online E-Catin untuk mengikuti ujian sebagai tahap terakhir Calon Pengantin mengisi jawaban soal E-Catin terdiri

dari 50 soal dengan waktu 120 menit Setelah soal jawaban telah terisi semua selanjutnya akan muncul hasil ujian Setelah melihat hasil ujian, jika telah lulus maka Calon Pengantin dapat langsung mengunduh sertifikat Bimbingan Perkawinan

KESIMPULAN

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan

1. Strategi Bimbingan Perkawinan virtual di era digital di Kantor Urusan Agama Kec. menurut hemat kami telah sesuai dengan tantangan perkembangan zaman dan dapat menjadi sebuah strategi dalam menghadapi kemungkinan adanya kebutuhan kedepan untuk melayani para Calon Pengantin yang menginginkan Bimbingan Perkawinan yang memudahkan
2. Bentuk Bimbingan Perkawinan Virtual di Era Digital pada Kantor Urusan Agama Kec. Jombang yang dari awal bekerjasama sebagai pelaksana dengan Kementerian Agama Jombang menurut hemat kami dari beberapa sesi, materi dan komponen Bimbingan Perkawinan virtual setelah melakukan wawancara kepada beberapa pihak dan observasi memanglah ada beberapa yang berjalan tidak terlalu optimal seperti sesi pelaksanaan yang memakan waktu terlalu lama, kemudian materi-materi seperti EVideo dan E-Book Catin yang masih minim menarik untuk memutar semua video dan membaca semua buku, kemudian disamping itu seperti pembuatan website pendaftaran secara online, kemudian sesi Bimbingan perkawinan virtual yang tidak terlalu lama, kemudian materi-materi E-Catin bahan bacaan berbentuk pdf yang bergambar, kemudian ruang konsultasi dengan berbagai sub tema yang menarik Calon Pengantin untuk bertanya, dan yang terakhir adalah Ujian E-Catin sebagai langkah untuk mendapatkan sertifikat Bimbingan Perkawinan Virtual dirasa lebih diminati dan terkesan optimal kedepan terhadap Bimbingan Perkawinan virtual kepada Kantor Urusan Agama Kec. Jombang :

1. Menimbang dari beberapa rintangan yang dikemukakan menjadikan website Bimbingan Perkawinan virtual lebih dikembangkan untuk pelaksanaan setiap Bimbingan Perkawinan sebagai strategi optimal menjawab persoalan dan rintangan pada Bimbingan Perkawinan dan dalam rangka ikut serta pada perkembangan zaman

2. Menimbang dan melihat bentuk serta pengaplikasian secara langsung pada website Bimbingan Perkawinan yang sangat menarik bagi para Calon Pengantin, hal ini harus dipertahankan dan perlu pengembangan kembali pada website Bimbingan Perkawinan agar tidak kalah dengan website, aplikasi, platform Bimbingan Perkawinan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Effendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2020

Mamik, *Metodologi Kualitatif*, ed. by Muhamad Choiroel Anwar (Sidoarjo: Zifatama, 2015)

Muh. Fitrah & Luthfiyah, *Metodologi Penelitian*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017)

Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)

Taylor Steven. *Pengantar Metode Kualitatif* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992)

Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Bandung: Sinar Baru, 1991)

Lain-lain :

Layar Grafik kependudukan KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang

<https://primabimas.kemenagkabjombang.my.id/>

Undang-Undang :

Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Ayat 1 Pasal 3 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019